

SURAT EDARAN

No. : 173/ATVI/SE/IV/2020

Tentang

Pelaksanaan Penuh Kuliah Online Sampai Akhir Semester Sebagai Tindak Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Lingkungan Akademi Televisi Indonesia

Mengacu kepada :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
2. Surat Sekjen Dikbud Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency Of International Concern* menjadi Pandemi.
4. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19).
5. Surat Edaran ATVI Nomor: 171/ATVI/SE/III/2020 tentang Perpanjangan Jadwal Kuliah Online sebagai Tindak Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Lingkungan Akademi Televisi Indonesia.

maka **Wakil Direktur I bidang Akademik** ATVI menetapkan langkah-langkah terkait perkuliahan, praktikum dan UAS lebih lanjut mengikuti aturan Pemerintah dalam pencegah penularan infeksi Covid-19 di lingkungan ATVI, sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Perkuliahan tatap muka untuk seluruh mata kuliah di lingkungan ATVI ditiadakan, melanjutkan surat edaran sebelumnya dari tanggal **17 April 2020** sampai dengan **22 Mei 2020 (pertemuan ke-15)**.
2. Perkuliahan tatap muka penuh akan digantikan dengan **Perkuliahan Online Sementara (POST)** yang jadwalnya dapat melihat Kalender Akademik di Siakadcloud mengikuti perubahan jadwal Semester Genap T.A. 2019/2020.



3. Kegiatan **Ujian Akhir Semester (UAS)** dilaksanakan secara **online** pada tanggal **2 Juni 2020** s.d **10 Juni 2020**, yang mengacu pada pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) sebelumnya.
4. Pembelajaran dalam bentuk Praktikum akan digantikan dengan praktek individual dengan tugas dan tema yang diberikan sesuai masing-masing matakuliah.

B. Kehadiran di Kampus

1. Dengan pelaksanaan pembelajaran dan UAS sebagaimana disebutkan pada butir A, maka terhitung mulai hari 17 April 2020 hingga 10 Juni 2020 **mahasiswa tidak perlu hadir di kampus.**
2. **Dosen Luar Biasa** melaksanakan perkuliahan online melalui Siakad atau platform lain yang memungkinkan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2020

Wakil Direktur I



Akademi Televisi Indonesia

Ir. Ciptono Setyobudi, S.E., M.T

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Direktur
3. Wadir III
4. Kepala SPMI
5. Prodi
6. Kabag. BAAK
7. Kabag. BAUK

